



Pengaturan Impor Sampah Plastik Di Indonesia

Lendry Hendrik¹, Lucia Charlota Octovina Tahamata², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: endikhendrik08@gmail.com

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Plastic Waste; Plastic Waste Import; Plastic Waste Import in Indonesia.

Kata Kunci:

Sampah Plastik; Impor Sampah Plastik; Pengaturan Impor Sampah di Indonesia.

Abstract

Introduction: Law has an important role in life, because without law, there will be no order and peace in people's lives, including the export-import process of plastic waste, therefore rules are made to regulate it.

Purposes of the Research: Based on background, author aim to identify the regulation of plastic waste import in Indonesia.

Methods of the Research: Method used is the normative juridical research method with statute approach and conceptual approach.

Results of the Research: Based on author's research, regulation of plastic waste in Indonesia is regulated at various levels, including law number 32 of 2009 concerning protection and management of the environment, article 69 paragraph (1) letter c explicitly prohibited everyone from entering organic waste from foreign country to Indonesia's environmental media.

Abstrak

Latar Belakang: Hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, tanpa hukum maka tidak ada ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat juga dalam proses ekspor dan impor sampah plastik. Maka dari itu dibuatlah beberapa aturan mengenai impor sampah plastik.

Tujuan Penelitian: Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan impor sampah plastik di Indonesia.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil Penelitian: Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pengaturan impor sampah plastik di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c secara tegas telah melarang setiap orang untuk memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia (NKRI) ke media lingkungan hidup NKRI.

1. Pendahuluan

Hukum Internasional merupakan istilah pertama yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Hukum Internasional dimaknai sebagai *public international law* atau *de droit*

international publik,¹ dalam hukum internasional terdapat cabang ilmu hukum salah satunya hukum lingkungan. Hukum Lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam.²

Dalam suatu negara, kehidupan masyarakatnya dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang disebut Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum atau (*rechstaat*), penegasan ini memiliki arti bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang memilih negara hukum sebagai bentuk negara. Maka setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai atau didasarkan oleh hukum.

Industri daur ulang sampah plastik sebenarnya tidak memiliki masalah selama bahan bakunya tidak mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), walaupun sampah itu berasal dari hasil impor. Yang melatarbelakangi impor sampah plastik yang dilakukan oleh pengusaha dalam negeri yaitu keuntungan yang didapat sangat besar karena harga plastik impor lebih murah dibandingkan sampah plastik yang dijual oleh pengepul atau pemulung. Namun tindakan mengimpor sampah plastik yang secara sengaja ataupun tidak terkontaminasi dengan sampah B3 sangat membahayakan lingkungan dan motif yang melatarbelakanginya sangat sulit untuk dilacak.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif karena permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penulisan ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan sampah plastik impor di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. SK Menteri Perindustrian Nomor 148/ M/ 1985 Tentang Pengamanan B3 di Perusahaan industri. Adapun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang secara tegas telah melarang memasukan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf c secara tegas melarang setiap orang untuk memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

¹ Setyo Widagdo, *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019), h. 1.

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 21.

Lingkungan Hidup tersebut dijelaskan bahwa “Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.³

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memasukan dan/ atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah NKRI diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Mengenai limbah spesifik ini dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b nya diatur bahwa limbah spesifik salah satunya yaitu “sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun”.⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) pada hakikatnya sejalan dengan tujuan aturan terkait pelarangan impor limbah B3. Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang tersebut pada pokoknya menentukan bahwa “Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang”, dan bahwa pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan salah satunya yakni “untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup”.

Namun yang perlu dicermati pengaturan dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang tersebut. Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Perdagangan menentukan bahwa “Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor”. Sementara Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa “Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor”.

Persoalannya, dalam aturan di bidang perdagangan, impor limbah bahan baku plastik dibolehkan dengan pembatasan. Impor bahan baku plastik diatur dalam Peraturan Menteri Dagang Nomor 36/MDAG/PER/7/2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik beserta perubahannya. Pasal 2 Peraturan Menteri Dagang ini membatasi jenis bahan baku plastik yang diatur impornya, berikut pos tarif/ kode HS-nya, yakni: (a) gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya berupa etilena yang dicairkan, dengan tingkat kemurnian kurang dari 95%; (b) hidrokarbon asiklik tidak jenuh berupa etilena, dengan kemurnian tidak kurang dari 95%; (c) kopolimer propilena selain dalam bentuk cair atau pasta.

Impor bahan baku plastik ini tidak harus dalam keadaan baru. Mengenai hal ini ada aturan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengizinkan impor terhadap limbah non-B3, yaitu Peraturan Menteri dagang Nomor 31/ M-DAG/ PER/ 5/ 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah non-B3. Peraturan Menteri Dagang ini mengizinkan impor limbah non-B3 berupa sisa, reja, dan skrap, sepanjang digunakan untuk bahan baku dan/ atau bahan penolong industri.

Impor limbah non-B3 ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki angka pengenalan Importir Produsen dengan kualifikasi: (a) memiliki fasilitas pengelolaan sisa prsoes produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan; dan (b) fasilitas

³ Harris Y P Sibuea, “Pengaturan Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3),” *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* XI, no. 15 (2019): 1-6, h. 2.

⁴ Sibuea. *Ibid.* h. 3.

pengolahan lanjutan, dalam hal ini limbah non-B3 dimaksud merupakan sisa, reja, dan skrap plastik Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Menteri Dagang Nomor 31/ M-DAG/ PER/ 5/ 2016 tentang Ketentuan Impor Limbahnon-B3.⁵

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.

Maksud dari sisa, skrap, atau reja dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang yang masih mempunyai karakteristik yang sama dengan barang aslinya (Pasal 1 ayat (4)). Skrap adalah barang yang terdiri komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya (Pasal 1 ayat (6)).

Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya (Pasal 1 ayat (5)). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di dalamannya mengatur tentang pengangkutan limbah dan perpindahan lintas batas limbah B3. Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 huruf e dan k.

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, secara umum dapat penulis simpulkan bahwa pengaturan mengenai impor sampah menurut Konvensi Basel merupakan konvensi yang mengatur perpindahan sampah atau limbah B3 dari negara yang telah menjadi anggota ke negara lainnya untuk didaur ulang sebagai bahan baku industri, dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa limbah adalah bahan atau objek yang dibuang atau direncanakan akan dibuang atau diminta untuk dibuang menurut ketentuan-ketentuan hukum nasional. Artinya suatu benda atau barang yang sudah rusak atau tidak digunakan akan dibuang dalam hal ini dibuang ke negara lain tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berlaku, dan dalam Pasal 2 ayat (5) dijelaskan bahwa lokasi atau fasilitas yang disetujui berarti suatu lokasi atau fasilitas bagi pembuangan limbah berbahaya atau limbah lainnya yang mendapat kuasa atau izin untuk dioperasikan untuk tujuan tersebut oleh penguasa yang relevan dari negara dimana lokasi dan fasilitas itu berada. Artinya setiap lokasi yang ingin dikirim limbahnya harus mendapat izin yang sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut.

Dari beberapa paparan pasal dalam konvensi Basel diatas maka dari itu konvensi ini sangatlah penting oleh sebab itu Indonesia meratifikasi konvensi basel tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1993 Tentang Pengesahan *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal*, dengan diratifikasinya konvensi basel juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh negara-

⁵ Sibuea. *Ibid.*

negara lain dalam upaya memasukan limbah berbahaya, serta mengurangi kasus impor sampah B3 di Indonesia.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai impor sampah plastik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan baik itu Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. Semua aturan itu mengikat tiap masyarakat yang akan melakukan ekspor-impor sampah plastik dan memiliki sanksi terhadap pihak yang melanggarnya. Namun aturan ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kepatuhan masyarakat ataupun para industriawan dalam mematuhi aturan yang telah ada.

Daftar Referensi

- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sibuea, Harris Y P. "Pengaturan Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XI*, no. 15 (2019): 1-6.
- Widagdo, Setyo. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press, 2019.